



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH**

Jl. Prabu Rangkasari Dasan Cermen, Mataram; Telepon (0370) 7502424;  
Kode Pos: 83232 Posel: rsud@ntbprov.go.id.; Laman: rsud.ntbprov.go.id



KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROVINSI NTB  
Nomor: 100.3.6/ 43 /RSUDP/2024

TENTANG  
PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM  
DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi khususnya gratifikasi di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, perlu dilakukan pengendalian gratifikasi di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- b. bahwa dalam mengoptimalkan pengendalian gratifikasi di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat diperlukan suatu pengaturan yang menjadi tata cara/petunjuk, arah dan landasan yang memberikan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat di dalam penyelenggaraannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6809);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);
12. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dengan Pihak Lain;
13. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 37 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 13 Tahun 2023;
14. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 82 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
15. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 37 Tahun 2011 tentang Penerapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada RSU Provinsi NTB.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
- KESATU : Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan acuan bagi penyelenggara dan penerima layanan dalam memahami, mencegah dan mengendalikan gratifikasi di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- KEDUA : Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan oleh penyelenggara dan penerima layanan di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- KELIMA : Keputusan Direktur ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Mataram  
Pada tanggal : 2 Januari 2024

Direktur,



H. Lalu Herman Mahaputra



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH**

Jln Prabu Rangkasari Dasan Cermen Telp./Fax (0370) 7502424/7502992 Mataram

Kode Pos : 83232 Email:rsud@ntbprov.go.id. Website:rsud.ntbprov.go.id



## **PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI RSUD PROVINSI NTB**



Jln Prabu Rangkasari Dasan Cermen, Mataram

Telepon /Fax : (0370) 7502424/ ( 0370 ) 7502992

Kode Pos : 83232 Email: rsud@ntbprov.go.id. Website:rsud.ntbprov.go.id

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB senantiasa terus melaksanakan prinsip-prinsip Pemerintahan yang baik dan bersih secara konsisten dan berkesinambungan dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan tata kelola klinis yang baik (*Good Clinical Governance*).

Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB yang menjadi salah satu instansi pelaksana pemerintahan di bidang kesehatan bertanggung jawab kepada Gubernur NTB, dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya tidak terlepas dari interaksi dengan banyak pihak, baik pihak internal maupun eksternal.

Terkait dengan pelaksanaan tugas sehari-hari, seorang Aparatur Sipil Negara di RSUD Provinsi NTB memiliki resiko menerima Gratifikasi dari pihak lain. Penerimaan Gratifikasi oleh Aparatur Sipil Negara di RSUD Provinsi NTB dianggap sebagai perbuatan suap apabila pemberian tersebut terkait dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

Gratifikasi yang merupakan bagian dari korupsi harus dikendalikan, hal ini untuk menjalankan pelayanan yang bersih, bebas' dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

### **B. Maksud Tujuan**

Pedoman Pengendalian Gratifikasi ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada pejabat/pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB dalam memahami, mengendalikan dan mengelola Gratifikasi di Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB Tujuan dibuatnya Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB adalah :

1. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Pejabat/Pegawai tentang gratifikasi.
2. Meningkatkan kepatuhan Pejabat/Pegawai tentang gratifikasi.
3. Menciptakan lingkungan kerja dan budaya kerja yang transparan dan akuntabel di Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB.
4. Membangun integritas Pejabat/Pegawai yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
5. Meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik atas penyelenggaraan layanan di Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB

### **C. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup dari diterbitkannya Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB adalah seluruh Aparatur Sipil Negara di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB serta seluruh rekanan/pihak lain yang bekerja sama dengan RSUD Provinsi NTB.

### **D. Batasan Operasional**

Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB adalah sebuah pedoman untuk memahami, mencegah dan menanggulangi Gratifikasi di Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB meliputi Prinsip Dasar Gratifikasi, Pelaporan dan Penetapan status Gratifikasi, Penanggung Jawab Pengendalian Gratifikasi, Pengawasan, Perlindungan dan Penghargaan dan Sanksi.

### **E. Landasan Hukum**

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6809);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)

10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);
12. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Dengan Pihak Lain;
13. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 37 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 13 Tahun 2023;
14. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 82 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Nusa Tenggara Barat;
15. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 37 Tahun 2011 tentang Penerapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada RSU Provinsi NTB.

## BAB II PRINSIP DASAR

### A. Kewajiban Menolak Gratifikasi

Gratifikasi yang wajib ditolak oleh setiap Pejabat/Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB karena berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, meliputi gratifikasi yang diterima :

1. Terkait dengan pemberian layanan pada masyarakat diluar penerimaan yang sah.
2. Terkait dengan tugas dalam proses penyusunan anggaran diluar penerimaan yang sah.
3. Terkait dengan pelaksanaan perjalanan dinas diluar penerimaan yang sah.
4. Terkait proses penerimaan/promosi/mutasi pegawai.
5. Dalam bentuk uang/barang/fasilitas seminar kesehatan/fasilitas lainnya secara langsung dari perusahaan alat kesehatan, sebelum jenis obat tertentu diresepkan.
6. Dalam bentuk apapun dari pihak produsen/distributor obat karena meresepkan obat baik di dalam maupun di luar formularium.
7. Dalam bentuk apapun dari pihak produsen/distributor alat kesehatan karena telah mengusulkan atau menetapkan merk atau jenis alat kesehatan tertentu yang digunakan.
8. Dalam bentuk uang/barang/fasilitas yang berhubungan dengan jabatannya atau kewenangannya terkait kegiatan/proses pemasukan jenis obat/alat kesehatan tertentu ke dalam daftar obat/formularium di RSUD Provinsi NTB yang bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya.
9. Dalam bentuk apapun oleh Tim Penetapan Formularium obat baik secara pribadi maupun kolektif terkait penetapan suatu merk obat yang akan digunakan.
10. Terkait dengan Kerja Sama Operasional (KSO) atau Konsinyasi dalam penentuan jenis dan merk Alkes yang diberikan oleh distributor Alat Kesehatan (Alkes)
11. Dalam bentuk kompensasi dalam rangka promosi produk.
12. Dari Lembaga keuangan (bank terkait pengelolaan gaji, pinjaman dan tabungan pegawai, misal : komisi, voucher, uang, barang, dan sebagainya).
13. Dari hotel dan/atau biro travel tertentu sebagai akibat dari kontrak hotel/biro travel dalam pelaksanaan pertemuan atau perjalanandinas.
14. Dalam bentuk apapun dari mitra kerja/rekanan sebelum, pada saat dan/atau sesudah proses pengadaan barang dan jasa.
15. Dalam bentuk apapun dari mitra kerja atas pemeriksaan jasa pelayanan penunjang,

misal : pemeriksaan laboratorium, Radiologi, pengiriman resep keluar RSUD Provinsi NTB dan lain-lain.

16. Dalam bentuk pembiayaan untuk mengikuti atau menghadiri penelitian baik sebagai peserta maupun narasumber yang dibiayai atau di sponsori secara individu oleh produsen, distributor obat/alat kesehatan/makanan/susu.
17. Dalam bentuk bantuan tiket perjalanan dari produsen, distributor obat/alkes/makanan/susu dalam rangka keperluan pribadi dan/atau dinas tanpa melalui institusi.
18. Dalam bentuk fasilitas akomodasi dan transportasi dari produsen, distributor obat/alkes/makanan/susu kepada Pejabat/Pegawai RSUD Provinsi NTB, misal : fasilitas hotel, fasilitas mobil dan sebagainya.
19. Dalam bentuk pembiayaan *short course* kesehatan di dalam maupun di luar negeri kepada Pejabat/Pegawai di RSUD Provinsi NTB.
20. Sebagai ungkapan terimakasih dari pihak ketiga setelah proses lelang atau proses lainnya yang berhubungan dengan jabatan penerima;
21. Dalam bentuk Hadiah dalam arti luas misalnya uang, barang, akomodasi dan fasilitas lainnya dari pihak ketiga yang diketahui atau patut diduga diberikan karena kewenangan yang berhubungan dengan jabatan penerima;
22. Sebagai ungkapan terimakasih dari pasien kepada Pegawai RSUD Provinsi NTB agar pasien didahulukan dalam pelayanan.
23. Sebagai ungkapan terimakasih dari pasien/keluarga dalam rangka mendapatkan fasilitas ruang rawat inap.
24. Terkait dengan pelayanan kesehatan kunjungan rumah, penggunaan ambulans pada jam kerja dengan tambahan biaya diluar tarif resmi.
25. Terkait dengan pembuatan surat keterangan sehat jiwa, surat keterangan bebas narkoba dan surat keterangan lainnya.
26. Terkait dengan penerimaan pegawai, pengurusan angka kredit fungsional, kenaikan pangkat, tugas belajar/kegiatan ilmiah, rotasi penugasan/penempatan pegawai.
27. Terkait dengan rujukan pasien.
28. Terkait dengan pemberian persetujuan etik penelitian, pemberian data hasil penelitian.
29. Terkait dengan pemberian ijin untuk lahan praktek mahasiswa/siswa di RSUD Provinsi NTB.

## **B. Pengecualian Kewajiban Penolakan Gratifikasi**

Kewajiban penolakan gratifikasi dikecualikan dalam hal :

1. Gratifikasi tidak diterima secara langsung.
2. Pemberi gratifikasi tidak diketahui.
3. Penerima ragu dengan kualifikasi gratifikasi yang diterima.
4. Gratifikasi diberikan dalam rangka kegiatan adat istiadat atau upacara keagamaan.

5. Adanya kondisi tertentu yang tidak mungkin ditolak, yaitu penolakan yang dapat mengakibatkan rusaknya hubungan baik institusi, membahayakan penerima dan/atau mengancam jiwa/harta atau pekerjaan Pejabat/Pegawai RSUD Provinsi NTB. Pejabat/Pegawai RSUD Provinsi NTB yang tidak dapat menolak gratifikasi karena hal di atas maka wajib melaporkan gratifikasi tersebut kepada Satuan Pengawas Internal (SPI) RSUD Provinsi NTB, jika gratifikasi yang diterima berupa makanan yang mudah busuk atau rusak maka SPI dapat menyalurkan langsung ke panti asuhan, panti jompo, pihak-pihak yang membutuhkan atau tempat penyaluran bantuan sosial lainnya dan membuat laporan rekapitulasi penerimaan tersebut kepada UPG Provinsi NTB disertai taksiran harga dan dokumentasi penyerahannya.

### BAB III PELAPORAN GRATIFIKASI

#### A. Pengecualian dan Batasan Penerimaan Gratifikasi Yang Tidak Wajib Dilaporkan

Bentuk penerimaan gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan meliputi :

1. Pemberian karena hubungan keluarga, yaitu kakek/nenek, bapak/ibu/mertua, suami/istri, anak/menantu, cucu, besan, paman/bibi, kakak/adik/ipar, sepupu dan keponakan, sepanjang tidak mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi;
2. Hadiah (tanda kasih) dalam bentuk uang atau barang yang memiliki nilai jual dalam penyelenggaraan pesta pernikahan, kelahiran, aqiqah, baptis, khitanan, dan potong gigi atau upacara adat/agama lainnya dengan batasan nilai per pemberi dalam setiap acara paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu jutarupiah)
3. Manfaat dari koperasi, organisasi kepegawaian atau organisasi yang sejenis berdasarkan keanggotaan yang berlaku umum.
4. Seminar kit yang berbentuk seperangkat modul, alat tulis, plakat, sertifikat, tas dan pakaian dengan logo atau informasi terkait instansi yang berlaku umum yang diterima dalam seminar/pelatihan/workshop/konferensi atau kegiatan sejenis.
5. Penghargaan baik berupa uang atau barang yang ada kaitannya dengan peningkatan prestasi kerja yang diberikan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Hadiah langsung/undian, diskon/rabat, *voucher*, *point reward*, atau *souvenir* yang berlaku secara umum dan tidak terkait kedinasan.
7. Pemberian terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh penerima, bapak/ibu/mertua, suami/istri, atau anak penerima gratifikasi paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per pemberian per orang per peristiwa. Penjelasan : Butir 7 ini merupakan ketentuan kewajiban pelaporan. Untuk pemberian terkait dengan musibah/bencana yang jumlahnya melebihi Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan tidak memiliki konflik kepentingan dapat ditetapkan menjadi milik penerima.

Pemberian sesama pegawai dalam rangka pisah sambut, pensiun, promosi jabatan dan ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang atau tidak berbentuk setara uang paling banyak Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per pemberian per orang dengan total pemberian Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari

pemberi yang sama

8. Pemberian sesama rekan kerja, tidak dari bawahan ke atasan, tidak dalam bentuk uang (cek, bilyet giro, saham, deposito, voucher, pulsa, dan lain-lain) paling banyak Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per pemberian per orang dengan total pemberian maksimal Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama.
9. Pemberian dalam bentuk hidangan atau sajian yang berlaku umum.
10. Hadiah, apresiasi atau penghargaan dari kejuaraan, perlombaan atau kompetisi yang diikuti dengan biaya sendiri dan tidak terkait dengan kedinasan
11. Keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum.
12. Kompensasi atau honor atas profesi diluar kegiatan kedinasan yang tidak terkait dengan tugas dan kewajiban, sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan dan tidak melanggar peraturan/kode etik Pejabat/Pegawai yang bersangkutan.

#### **B. Mekanisme Pelaporan**

Setiap Pejabat/Pegawai RSUD Provinsi NTB apabila menerima gratifikasi wajib melaporkan penerimaan gratifikasi tersebut dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Mengisi Formulir Laporan Gratifikasi yang diterbitkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara lengkap segera setelah menerima gratifikasi. Laporan dianggap lengkap apabila sekurang-kurangnya memuat:
  - a. Nama dan alamat lengkap penerima dan pemberi gratifikasi
  - b. Jabatan Pegawai RSUD Provinsi NTB
  - c. Tempat dan waktu penerimaan gratifikasi.
  - d. Uraian jenis gratifikasi yang diterima
  - e. Nilai gratifikasi yang diterima.
2. Menyerahkan laporan gratifikasi kepada SPI selambat-lambatnya hari kelima sejak gratifikasi diterima, laporan gratifikasi dibuat rangkap 3 (tiga), 1 (satu) rangkap untuk UPG Provinsi NTB, 1 (satu) rangkap untuk SPI dan 1 (satu) rangkap untuk arsip penerima.
3. SPI segera melaporkan kepada UPG Provinsi NTB selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak gratifikasi diterima.
4. Pelaporan gratifikasi ke UPG Provinsi NTB bisa menggunakan sarana elektronik atau non-elektronik.
5. Pelaporan penerimaan gratifikasi kepada KPK dilakukan oleh UPG Provinsi NTB

secara periodik.

6. Dalam proses penelaahan oleh UPG Provinsi NTB dan/atau KPK, penerima gratifikasi/pelapor wajib memenuhi undangan UPG Provinsi NTB dan/atau KPK dalam hal diperlukan informasi untuk penelaahan gratifikasi.
7. Setiap Pejabat/Pegawai RSUD Provinsi NTB wajib mematuhi keputusan UPG Provinsi NTB dan/atau KPK atas kepemilikan gratifikasi.

**BAB V  
PENUTUP**

Pedoman pengendalian gratifikasi harus dipatuhi oleh semua Pejabat/Pegawai RSUD Provinsi NTB, kepatuhan Pejabat/Pegawai terhadap ketentuan pedoman pengendalian gratifikasi ini dapat diperhitungkan menjadi faktor penambah dalam penilaian kinerja dan pelanggaran terhadap pedoman ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mataram, Januari 2024

Direktur,



dr. H. Akhmad Mahaputra, M.Kes.,M.H.

NIP 19681110220011003